

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan dalam Tesis ini, yaitu:

1. Akibat hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 yang merampas aset PT First Travel yaitu tidak mencerminkan keadilan hukum bagi pihak calon jamaah umrah dikarenakan tidak mendapatkan ganti rugi dan tidak memberikan perlindungan hukum bagi korban penipuan sebagaimana Negara harus hadir dalam memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
2. Perlindungan hukum bagi calon jamaah umrah PT First Travel yang tidak dapat berangkat Umrah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018, tetap tidak mendapat perlindungan hukum dikarenakan permohonan kasasi pihak Jaksa ditolak Hakim Mahkamah Agung. Upaya yang telah dilakukan calon jamaah umrah dengan mengajukan gugatan ganti rugi tetapi tidak diterima gugatannya oleh Pengadilan Negeri. Sehingga, upaya kedepannya agar tidak terjadi lagi hal yang sama, meningkatkan pengawasan terhadap PPIU dimulai dari ijin perusahaan sampai dengan jamaah umrah pulang dari menunaikan ibadah umrah.

5.2. Saran

Saran dalam Tesis ini, mengenai:

1. Diharapkan adanya perubahan mengenai biaya perjalanan umrah yang diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, agar menentukan nilai atau jumlah minimal dan maksimal sesuai fasilitas dan pelayanan PPIU.
2. Agar memberikan kepastian hukum dalam menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah diharapkan Pemerintah melalui Kementerian Agama dan Otoritas Jasa Keuangan mengedukasi seluruh elemen masyarakat agar tidak lagi menjadi korban penipuan.